



DIVISI PENGEMBANGAN USAHA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG Tahun 2022



**PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA
DIKLAT SURVIVAL CRAFT RESCUE BOATS (SCRB)
PT SUMBER BAKAT INSANI JAKARTA**

PROPOSAL PENAWARAN
DIKLAT KERJASAMA SURVIVAL CRAFT RESCUE BOATS (SCRB)
PT SUMBER BAKAT INSANI JAKARTA

A. Latar Belakang

Tingginya kecelakaan kerja yang terjadi di atas kapal yang menelan banyak korban membuat *IMO (International Maritime Organization)* sebagai organisasi maritim internasional melakukan Konvensi *STCW (Standards Of Training Certification & Watchkeeping)* di London Inggris untuk menetapkan kualifikasi standar untuk kapten, perwira dan petugas penjaga diatas kapal yang berlayar. Konvensi ini menetapkan standar minimum yang berhubungan pada latihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk pelaut yang mewajibkan negara-negaranya untuk memenuhi atau melampauinya.

Pelaut sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor; KM. 30 Tahun 2008 adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal 135 menyatakan bahwa setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Internasional.

Sertifikat kompetensi pelaut sangat dibutuhkan sebagai syarat utama bekerja di atas kapal. Setiap awak kapal wajib memenuhi syarat dokumen kepelautan sebagaimana dengan aturan yang masih berlaku. Sertifikat pelaut tersebut mengacu kepada standar International Convention *STCW (Standard Of Training Certification and Watchkeeping for Seaferes)* 1978 Amandemen 2010 yang diterbitkan oleh *International Maritime Organization (IMO)*. Oleh karena itu dengan adanya sertifikat kompetensi tersebut dinyatakan memiliki keahlian dan kompetensi yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di atas kapal.

Kebutuhan tenaga pelaut tidak hanya terdapat pada perusahaan pelayaran atau badan usaha yang bergerak di bidang pelayaran akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini banyak instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga pelaut yang berkompeten untuk melaksanakan tugas kenegaraan di atas kapal seperti, Basarnas, TNI/Polri, Bea

Cukai, Kementerian ESDM dan lain-lain, untuk itu maka untuk memenuhi tenaga pelaut di atas kapal milik negara perlu adanya pengembangan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan standar yang berlaku baik dari Direktorat Jendral Perhubungan laut maupun International Maritime Organization (IMO).

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang merupakan pendidikan tinggi negeri milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mengemban tugas mendidik dan melatih di bidang pelayaran dan pelabuhan menjadi Perwira Pelayaran Besar dan Tenaga Ahli Angkutan Laut/Kepelabuhanan guna memenuhi kebutuhan armada angkutan laut nasional maupun internasional. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang menyelenggarakan program-program Diklat Keterampilan Pelaut yang dibutuhkan orang-orang yang bekerja di industri maritim terutama pelaut sebagai syarat untuk bekerja di atas kapal.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan lembaga pendidikan tinggi bidang pelayaran yang mendapat pengesahan (*approval*) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menyelenggarakan Diklat Keterampilan Pelaut.

B. Dasar Hukum

1. *International Convention STCW (Standard Of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers) 1978 Amandemen 2010*;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
3. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1960 tentang Pengesahan *International Convention On Standards Of Training, Certification and Watchkeeping For Seafarers 1978* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 73);
5. Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);


6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1597);
7. Peraturan Menteri Kementerian Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
11. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK.2162/HK.2018/XI/Diklat2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.

C. Persyaratan Administrasi

1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta Diklat Survival Craft Rescue Boats (SCRB) adalah sebagai berikut :
 - Mendaftar melalui website dkkp.pip-semarang.ac.id;
 - Berusia tidak kurang dari 18 tahun;
 - Sertifikat Kesehatan;
 - Memiliki sertifikat BST;
 - Akte Kelahiran dan KTP.

D. Prosedur Pendaftaran

Prosedur pendaftaran Diklat Survival Craft Rescue Boats (SCRB) adalah sebagai berikut :



E. Biaya

Biaya pelaksanaan Diklat Survival Craft Rescue Boats (SCRB) berdasarkan rincian berikut ini:

RAB PSCRB KELAS REGULER PT SUMBER BERKAT INSANI

NO	KEGIATAN	HARGA	
1	PSCRB	IDR	890.000
2	Biaya Pendaftaran	IDR	35.000
3	Biaya tes kesehatan	IDR	55.000
4	Hotel	IDR	370.000
	<i>Include : Breakfast dan Dinner</i>		

F. Skema Pembayaran

Skema pembayaran dalam rangka penyelenggaraan Diklat Survival Craft Rescue Boats (SCRB), pembayaran dilaksanakan setelah terlaksanakannya seluruh kegiatan diklat. Pembayaran akan dibahas lebih rinci pada Perjanjian Kerja Sama dan klausul Kontrak Anggaran pada tahun berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

G. Penutup

Demikian proposal penawaran ini kami susun. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG



Capt. DIAN WAHDIANA, MM
NIP. 19700711 199803 1 003



Hubungi Kami

DIVISI PENGEMBANGAN USAHA

Jl. Singosari No.2A, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242

0812-2728-0718

Website : aset.pip-semarang.ac.id

Email : dpu@pip-semarang.ac.id

Instagram : [@dpu.pipsemarang](https://www.instagram.com/dpu.pipsemarang)